

6-30-2020

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 731K/PID/2014 DAN PUTUSAN PN TANJUNG KARANG NOMOR 66/PDT.G/2019/PN.TJK).

Mahanani Suryaningtyas W.  
Hanimahanani96@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

---

### Recommended Citation

W., Mahanani Suryaningtyas (2020) "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 731K/PID/2014 DAN PUTUSAN PN TANJUNG KARANG NOMOR 66/PDT.G/2019/PN.TJK).," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 27.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/27>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM YANG MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 731K/PID/2014 DAN PUTUSAN PN TANJUNG KARANG NOMOR 66/PDT.G/2019/PN.TJK).**

**Cover Page Footnote**

1 Indonesia, Undang-undang Perubahan Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps.1 angka 1. 2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475. 3 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 18 ayat (2). 4 Ibid., Pasal 18 ayat (1). 5 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I, (Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 157. 6 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 53. 7 Ibid., hlm. 51. 8 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1. 9 Ibid., Pasal 1 angka 4. 10 Ibid., Pasal 1 angka 5.

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI  
SAHAM YANG MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 731K/PID/2014 DAN  
PUTUSAN PN TANJUNG KARANG NOMOR  
66/PDT.G/2019/PN.TJK).**

**(Mahanani Suryaningtyas W., Pieter A. Latumeten, Siti Hajati H.)**

Hanimahanani96@gmail.com

**ABSTRAK**

Jurnal ini membahas mengenai akibat penipuan dan penggelapan oleh komisaris perusahaan yang menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas tidak dapat terlaksana. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Jurnal ini mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat, sehingga berimplikasi hukum terhadap Perubahan Data Perseroan yang tidak valid yang merugikan terhadap pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus penipuan dan penggelapan serta adanya gugatan perdata terhadap perseroan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, telah didapatkan hasil penelitian berupa ketidakabsahan atas akta notaris berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham serta akta-akta lainnya yang terkait disebabkan oleh tidak terpenuhinya aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan demikian apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akta notaris tersebut menjadi kehilangan keabsahannya.

**Kata Kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akuisisi Saham, Notaris.**

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan data Perseroan Terbatas dilakukan dengan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Dalam RUPS, Notaris memiliki peran untuk membuat Akta Berita Acara RUPS. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 90 ayat (2) yang menyatakan Akta Berita Acara RUPS dapat dibuat dengan akta notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN (selanjutnya disebut UUJN). Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang juga memiliki kewenangan hukum memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan.

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dikatakan akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan di mana aktanya dibuat.<sup>2</sup> Terdapat 3 (tiga) unsur dalam pasal di atas, yakni:

a. Bentuknya telah ditentukan undang-undang

Ketentuan dalam pembuatan akta Notaris formatnya telah ditentukan dalam UUJN. Secara khusus mengenai bentuk akta autentik yang telah ditentukan dalam UUJN terdapat dalam Pasal 38 yang isinya adalah menjabarkan mengenai bentuk dan susunan akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Adapun susunannya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni kepala akta, badan akta, dan penutup akta

b. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa.

Dalam hal dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ini akan berkaitan dengan siapa saja orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik. Notaris merupakan salah satu pegawai umum yang berkuasa untuk membuat akta autentik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN.

c. Dibuat ditempat tertentu

Dalam hal ini yang dimaksud dengan dibuat ditempat tertentu adalah dalam membuat suatu akta autentik, Notaris dibatasi dengan wilayah jabatannya. Adapun wilayah jabatan seorang Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.<sup>3</sup> Tempat kedudukan seorang Notaris sendiri dalam UUJN

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Perubahan Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps.1 angka 1.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 475.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 18 ayat (2).

ditentukan di daerah kabupaten atau kota.<sup>4</sup> Sehingga dalam membuat suatu akta autentik, Notaris tidak boleh membuatnya di luar wilayah jabatannya.

Akta autentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Masyarakat menganggap Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya merupakan kebenaran, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum perdata.<sup>5</sup>

Akta autentik pada dasarnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Dalam hal ini yang dimaksud adalah akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij”. Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara para pihak yang bersangkutan sendiri.<sup>6</sup>

Selain dari “akta partij” ada akta Notaris lain yaitu “akta pejabat” atau “akta relaas” (*ambtelijke akten*). Menurut G.H.S Lumban Tobing, relaas akta atau akta pejabat adalah akta yang menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum).<sup>7</sup> Salah satu contoh relaas akta atau akta pejabat yang dikenal secara umum adalah Akta Berita Acara RUPS.

RUPS merupakan salah satu dari 3 (tiga) organ yang ada dalam Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sendiri merupakan sebuah badan hukum sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Adapun lebih lanjut definisi Perseroan Terbatas dalam UUPT adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

*”Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 157.

<sup>6</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 53.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 angka 1.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ yang berupa RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tiap organ tersebut memiliki fungsi masing-masing. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar<sup>9</sup>, sedangkan Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>10</sup>, dan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum ataupun khusus dan memberi nasihat kepada Direksi pada saat Direksi menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

RUPS dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni RUPS tahunan dan RUPS lainnya.<sup>12</sup> RUPS Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya sering juga disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Dalam pelaksanaan RUPS baik RUPST maupun RUPSLB terdapat tata cara atau prosedur yang telah ditentukan dalam UUPT. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan RUPS diatur dalam Pasal 81 UUPT sampai dengan Pasal 90 UUPT. Secara umum, agenda dalam RUPS dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni RUPS dengan agenda yang menyebabkan perubahan anggaran dasar dan RUPS dengan agenda yang hanya menyebabkan terjadinya perubahan data perseroan.

Dalam RUPS yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dasar, perubahan tersebut memerlukan persetujuan Menteri. Adapun perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri meliputi perubahan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT. Sedangkan dalam RUPS yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dasar yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT, perubahannya hanya perlu dilakukan pemberitahuan kepada Menteri. Adapun Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk RUPS yang menyebabkan terjadinya perubahan data perseroan, perubahannya hanya perlu dilakukan pemberitahuannya kepada Menteri.<sup>13</sup> Ada pun perubahan data perseroan tersebut berupa:<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 78.

<sup>13</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*, Nomor PM 4 Tahun 2014, Pasal 27 ayat (1)

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 27 ayat (3).

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggung jawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Segala bentuk perubahan dalam perseroan terbatas perlu untuk mendapatkan persetujuan Menteri atau dilakukan pemberitahuan kepada Menteri. Perubahan tersebut saat ini harus didata dalam sistem administrasi online, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum atau yang dikenal dengan SABH. Sebelumnya SABH ini dikenal dengan nama SISMINBAKUM yang fungsi dan kegunaannya serupa. SABH ialah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.<sup>15</sup> Fungsinya tidak hanya untuk melakukan pembaharuan apabila terjadi perubahan data perseroan, namun segala proses yang berkaitan dengan perseroan terbatas semua harus terdata di dalam SABH ini sejak perseroan terbatas tersebut didirikan.

Dalam SABH, untuk perubahan data pastinya akan diminta untuk melampirkan akta autentik untuk dari perubahan tersebut. Oleh karena itu segala bentuk perubahan dalam perseroan akan disertai dengan akta autentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh. Akan tetapi, walaupun akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang terkuat dan terpenuh, namun pada prakteknya akta autentik tetap saja bisa dibatalkan dengan putusan pengadilan.

Hal ini sebagaimana terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1580 K/PDT/2018. Dalam putusan tersebut, hakim dalam amarnya memutuskan bahwa Akta Risalah RUPSLB yang memuat perubahan data perseroan terbatas dibatalkan karena pelaksanaan RUPSLB tersebut mengalami cacat hukum, sehingga akta yang dihasilkan pun cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, Jurnal ini akan berfokus pada pembatalan akta Notaris terkait dengan perubahan data perseroan melalui putusan pengadilan dengan putusan MA Nomor 731 K/PID/2014 dan Putusan PN Tanjung Karang Nomor 66/PDT.G/2019/PN.TJK.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti terkait dengan akibat hukum dari

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

tidak terlaksananya akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham lunas yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan serta tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya tersebut berdasarkan Putusan MA Nomor 731 K/PID/2014 Dan Putusan PN 66/PDT.G/2019/PN.TJK.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Jurnal ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Pada Bagian pertama mengandung pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, argumentasi penulis, dan sistematika penulisan jurnal secara singkat. Selanjutnya pada bagian kedua merupakan pembahasan yang menguraikan mengenai kasus posisi serta analisis akibat hukum PPJB Lunas yang terkait tindak pidana berdasarkan studi kasus Putusan MA Nomor 731 K/PID/2014 Dan Putusan PN 66/PDT.G/2019/PN.TJK. Terakhir, bagian ketiga merupakan simpulan dan saran.

## **2. PEMBAHASAN**

### **2.1. Kasus Posisi**

Pada tanggal 29 November 2010, saksi Tonny Indera Kusuma mengadakan perjanjian kerjasama usaha penambangan bijih besi dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT Kolingkas. Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan antara saksi Tonny Indera Kusuma dengan PT kolingkas yang diwakili oleh Terdakwa RP selaku komisaris PT Kolingkas. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut di hadapan notaris BA SH notaris di Bandar Lampung, para penghadap seharusnya ialah Terdakwa RP selaku Komisaris Utama dan Nona Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT Kolingkas, akan tetapi saksi Epi Oktapiana tidak jadi hadir dan Terdakwa RP meyakinkan saksi Tonny Indera Kusuma bahwa saksi Epi Oktapiana akan datang ke kantor notaris BA SH serta terdakwa akan meminta tanda tangan saksi Epi Oktapiana setelahnya, sehingga saksi Tonny Indera Kusuma selanjutnya menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut lalu meninggalkan kantor notaris.

Selanjutnya saksi Tonny Indera Kusuma menerima salinan akta nomor 77 tertanggal 29 November 2010 perihal perjanjian kerjasama antara saksi Tonny Indera Kusuma dengan saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT Kolingkas, yang diterbitkan oleh notaris BA SH, di mana modal yang saksi Tonny Indera Kusuma serahkan kepada PT kolingkas adalah sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dimana uang tersebut sebagian saksi Tonny Indera Kusuma serahkan melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 2.348.750.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di mana uang tersebut akan digunakan untuk keperluan PT Kolingkas.

Saksi Tonny Indera Kusuma mentransfer ke rekening terdakwa karena Terdakwa menjelaskan pada saksi bahwa PT kolingkas memiliki sejumlah hutang di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 cabang Bandar Lampung dan saat itu PT kolingkas memiliki

tunggakan angsuran, jika saksi Tonny Indera Kusuma menyetorkan modal ke rekening PT Kolingkas di Bank Negara Indonesia (BNI), maka pihak bank akan menarik secara otomatis modal yang telah saksi Tonny Indera Kusuma setorkan dan untuk menghindari hal tersebut maka terdakwa meminta kepada saksi Tonny Indera Kusuma untuk mentransfer modal tersebut ke rekening pribadi terdakwa. Akan tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak menyerahkan uang untuk modal tersebut kepada PT Kolingkas untuk menjalankan isi perjanjian kerjasama tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Tonny Indera Kusuma sebagai penanam modal maupun saksi Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT Kolingkas, sehingga dari seluruh perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tonny Indera Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp. 998.750.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK tanggal 26 Februari 2014 dengan Amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Drs. RP M.Si Bin Aspar tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Onslag Van Alle Rechtsvervloing);
- 2) Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Pada Tanggal 6 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan mengajukan Akta Permohonan Kasasi Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK. dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan yang Amarnya tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan serta menilai secara jernih bahwa adanya hubungan keperdataan yang terjadi antara saksi Tonny Indera Kusuma bin Ateng Indera Kusuma dengan terdakwa bukanlah murni hubungan keperdataan yang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, karena alasan terdakwa dalam kerjasama tersebut adalah berdasarkan perjanjian tapi pada kenyataannya terdakwa melakukan suatu penyelewengan dengan mengatasnamakan PT kolingkas untuk kepentingan dan keuntungan pribadi terdakwa semata serta perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan-alasan hukum yang melepaskannya dari pembedaan atau secara teoritis bukan konstruksi yang masuk menjadi alasan pembedaan dan alasan pemaaf.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan, yaitu perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu

merupakan tindak pidana “penggelapan” berkaitan dengan perbuatan terdakwa selaku komisaris PT kolvingkas terhadap saksi korban Tonny Indera Kusuma bin Ateng Indera Kusuma dengan cara tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 998.750.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban Tonny Indera Kusuma bin Ateng Indera Kusuma kepada PT kolvingkas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Nomor 638/Pid.B/2013/PN.TK tanggal 26 Februari 2014;
- 3) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 5) Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## **2.2 Analisis Yuridis**

### **2.2.1 Analisis Keabsahan Akta**

Kebatalan dan Pembatalan diatur dalam Pasal 1446- 1456 KUHPerdadadata. Istilah Kebatalan dan Pembatalan merupakan dua istilah yang berbeda namun dipergunakan dengan alasan yang sama, tetapi penerapan dari penggunaan istilah Kebatalan dan Pembatalan ini tidak ditentukan dalam suatu aturan. Hal ini berarti dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk dalam kualifikasi Kebatalan dan Pembatalan.<sup>16</sup>

Istilah Kebatalan dan Pembatalan dikaitkan dengan istilah “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan”. Istilah ”batal demi hukum” biasanya digunakan dalam perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdadadata, yaitu terkait suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sedangkan istilah “dapat dibatalkan” digunakan dalam perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdadadata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun pembatalan ini harus diiringi dengan permintaan oleh orang-orang tertentu atau orang-orang yang memiliki kepentingan dengan perjanjian tersebut. Apabila tidak ada seorang pun yang mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, maka perjanjian itu tetap sah.

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, cet. 4, (Bandung: Rafika Aditama, 2017), hlm. 64.

Berbeda dengan syarat subjektif, tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, maka tanpa adanya permintaan dari para pihak pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.<sup>17</sup> Namun pada praktiknya walaupun terdapat perjanjian yang batal demi hukum tetap memerlukan penetapan dari Pengadilan jika tidak ada sengketa antara para pihak. Apabila timbul sengketa didalamnya, perlu diajukan gugatan sehingga pengadilan nantinya akan memutuskan perjanjian tersebut dengan batal demi hukum bila syarat objektifnya yang terlanggar.<sup>18</sup>

Akta Notaris yang merupakan hasil dari suatu perjanjian, jika terdapat cacat tertentu maka dapat diajukan pembatalan atau dapat berakibat batal demi hukum. Apabila terdapat suatu cacat hukum yang mengakibatkan batal demi hukum suatu perjanjian, maka perbuatan hukum tersebut oleh undang-undang menjadi tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut.<sup>19</sup> Ada juga perbuatan hukum yang mengandung cacat hukum, namun sah atau batalnya perbuatan hukum tersebut tergantung pada keinginan orang tertentu agar perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.<sup>20</sup> Selain akibat hukum tersebut di atas, suatu Akta Notaris juga dapat mengalami degradasi dalam kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan.

Mengenai Kebatalan dan Pembatalan terhadap Akta Notaris, maka dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kebatalan Akta Notaris
  - a. Dapat dibatalkan.
  - b. Batal demi hukum.
  - c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Pembatalan Akta Notaris
  - a. Dibatalkan oleh para pihak sendiri.
  - b. Dibuktikan dengan asas praduga sah.

Berdasarkan kewenangan Direksi yang diatur dalam Pasal 1 huruf 5 jo. 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi memiliki 2 (dua) fungsi yakni:

1. Fungsi Pengurusan (manajemen), dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan; dan
2. Fungsi Perwakilan (representasi), dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Menurut Pasal 99 ayat (1) UUPT, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 365.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan ...*, hlm. 67-68.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Jika terjadi kondisi seperti demikian, berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UUPD maka Perseroan dapat diwakili oleh:

1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Selain itu, Pasal 118 UUPD menyebutkan bahwa berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu tersebut melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Dapat disimpulkan bahwa komisaris untuk dapat bertindak mewakili perseroan haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari direksi atau apabila terjadi benturan kepentingan terhadap semua anggota direksi. Sedangkan dalam kasus ini, komisaris perseroan melakukan tindakan mewakilkan perseroan mengalihkan sejumlah saham tanpa adanya kuasa ataupun terdapat benturan kepentingan dari seluruh anggota direksi dengan perseroan. Dengan demikian, tindakan komisaris perseroan yang melakukan tindakan mewakilkan perseroan mengalihkan sejumlah saham kepada Tuan Tonny Inderakusuma tidaklah dapat dibenarkan, sebab yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan ialah Direksi, yaitu Nona Epi Oktapiana selaku Direktur Utama Perseroan. Adapun Mengenai keabsahan:

1. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 tertanggal 29 November 2010, yang dibuat di hadapan Notaris BA, SH, Notaris di Bandar Lampung;
2. Akta Pengikatan Untuk Menjual Saham (PPJB Saham) Nomor 78 tertanggal 29 November 2010, yang dibuat di hadapan Notaris BA, SH, Notaris di Bandar Lampung;
3. Akta Risalah RUPSLB Perseroan Terbatas PT. Kolvingkas Nomor 80 tertanggal 30 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris BA, SH, Notaris di Bandar Lampung.

Menurut penulis, ketiga akta tersebut di atas tidak sah karena tindakan komisaris perseroan saat melakukan perbuatan hukum disangkal Nona Epi Oktapiana yang merupakan Direktur Utama PT Kolvingkas yang mengatakan tidak tahu-menahu mengenai perbuatan tersebut. Seharusnya Direktur Utama yang aktif mengurus dan mewakili

perusahaan untuk bertindak ke dalam maupun keluar sesuai Pasal 92 jo. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang mengakibatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham yang sudah lunas tersebut tidak bisa terlaksana disebabkan akta-akta tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan UUJN serta tidak didaftarkan perubahannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagi pihak pembeli saham mungkin kurang memperhatikan mengenai keabsahan dari akta-akta yang dibuat oleh notaris. Sepintas memang perbuatan hukum yang dilakukan sudah memenuhi syarat formal untuk terjadinya peralihan saham Perseroan Terbatas, namun apabila diperhatikan syarat dan prosedurnya ternyata tidak terpenuhi. Walaupun secara yuridis tahapan yang dilakukan perseroan untuk terjadinya peralihan saham sudah terpenuhi, misalnya dimulai dengan adanya kerjasama dan terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai susunan personil organ perseroan, akan tetapi Direktur utama Epi Oktapiana dalam kesaksiannya di pengadilan tidak mengetahui perbuatan hukum tersebut di atas. Selain itu, terdapat juga personal garansi dari Komisaris RP, adanya Akta Perjanjian Kerjasama No.77 dan Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 78 yang dibuat oleh notaris yang sama Notaris BA pada tanggal yang sama pada 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT. Kolingkas dengan Tuan Tonny Indera Kusuma untuk jual beli 600 lembar saham.

Selain itu, adanya fakta dalam persidangan bahwa Nona Epi Oktapiana selaku Direktur Utama PT Kolingkas yang merupakan Pihak Pertama dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 77 dan Akta Pengikatan Untuk Menjual Saham (PPJB Saham) Nomor 78, tidak mengetahui dan tidak hadir di hadapan Notaris BA pada saat pembuatan akta-akta tersebut, melanggar ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN yang menyebutkan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Akta Notaris bisa menjadi batal demi hukum apabila suatu Akta Notaris tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu Akta Notaris yang dibuat melanggar perundang-undangan yang bersifat imperatif, maka akan berakibat pada batal demi hukumnya Akta Notaris tersebut.<sup>22</sup> Akta yang batal demi hukum tersebut menyebabkannya sejak awal akta tersebut tidak mempunyai akibat hukum, sehingga sejak semula terjadinya perbuatan hukum tersebut menjadi tidak mempunyai akibat hukum, yang dapat disebut pula dengan kebatalan absolut.<sup>23</sup>

Hal ini menyebabkan akta notaris tersebut kekuatannya tidak sempurna. Ketentuan Pasal 1335 KUHPdata juga mengatur bahwa, “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Hal ini membuat akta tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa karena batal demi hukum. Selain itu, perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 84 UUJN yang menyebutkan apabila Notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN,

---

<sup>22</sup> Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum ...*, hlm. 381.

<sup>23</sup> *Ibid.*

maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akibatnya akta-akta tidak memiliki kekuatan karena batal demi hukum dan pengalihan saham tidak terjadi.

Kemudian, mengenai keabsahan:

1. Akta Risalah RUPSLB Perseroan Terbatas PT. Kolvingkas Nomor 80 tertanggal 08 Desember 2011
2. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 02 tertanggal 10 Januari 2012
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kolvingkas No.25 , tertanggal 16 Oktober 2013

Semua notaris seharusnya meneliti dengan seksama mengenai daftar pemegang saham dan keabsahan dari anggaran dasarnya. Selanjutnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dibuat notaris yang sama pada tanggal 30 Desember 2010, terjadi perubahan pengurus organ perseroan yang memasukkan Tuan Tonny Indera Kusuma sebagai wakil Komisaris Utama. Kemudian disusul dengan adanya Akta Risalah RUPSLB pada tanggal 08 Desember 2011 dihadapan Notaris Isrin, SH. atas permintaan Komisaris Utama RP dilakukan perubahan personil Organ Perseroan yang intinya mengganti Tuan Tonny Indera Kusuma sebagai Wakil Komisaris perseroan dan digantikan oleh Ny. Siti Herlina. ZR. Semua akta tersebut di atas tidak didaftarkan perubahannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, atas permintaan Komisaris Utama Drs. RP, M.Si dihadapan Notaris Yanina Rosidah, SH tanggal 31 Juli 2013 di Karawang dibuatlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kolvingkas mengenai Penegasan RUPSLB tanggal 10 Juli 2013, tentang adanya Peralihan Saham Perseroan dan susunan personil Organ Perseroan yang mengganti Komisaris Utama Drs. RP, M.Si yang melepas 1250 lembar saham, Direktur Epi Oktapiana yang melepas 625 saham dan Komisaris Siti Herlina. ZR yang melepas 625 saham yang aktanya dalam proses pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mengenai Putusan Makkamah Agung Republik Indonesia Nomor 731 K/PID/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.TJK. tertanggal 08 Maret 2019, dapat dijelaskan bahwa Drs. RP, M.Si sebagai Komisaris Utama perseroan telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya, atas nama perseroan telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan menerima setoran dana untuk jual beli ke rekening pribadinya sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/PID/2014. Walaupun secara perdata tuntutan Tuan Tonny Indera Kusuma tidak diterima karena kurang pihak karena tidak menuntut PT Kolinkas, menurut penulis hal tersebut tidak beralasan karena Drs. RP, M.Si sebagai Komisaris Utama dalam melakukan perbuatan hukum selalu mengatasnamakan perseroan untuk keuntungan pribadinya

### 2.2.2 Tanggung Jawab Notaris

Seorang notaris bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu membuat akta autentik, kecuali akta-akta yang menjadi wewenang pihak lain.<sup>24</sup> Tujuan penggunaannya yaitu sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>25</sup> Inti tugas dari seorang notaris sebagai pejabat umum yaitu mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris, yang pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan tentang keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Notaris juga berwenang membuat grosse akta tertentu dimana terdapat kepala akta yang berbunyi ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dimana klausul ini membawa konsekuensi yaitu mempunyai kekuatan eksekutorial.

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta autentik, bukan hanya karena ia memang disebut sebagai pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdatadata, tetapi juga karena adanya orientasi atas pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan menerima penghasilan karena telah memberikan jasa-jasanya. Kewenangan seorang Notaris dalam hal pembuatan akta nampak dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu membuat akta autentik. Notaris tidak boleh membuat akta untuk ia sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan tingkatan dalam garis samping dengan tingkat ketiga, bertindak sebagai pihak baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya.

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum tidak memihak salah satu pihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukan sebagai penegak hukum, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.<sup>26</sup> Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Semua yang tertuang dalam awal sampai akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta.<sup>27</sup>

Dalam kasus ini, Notaris BA dalam membuat akta-akta tersebut di atas tidak mengikuti aturan dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Atas perbuatannya tersebut, Notaris BA dimungkinkan bertanggung jawab atas tiga aspek, yaitu secara pidana,

---

<sup>24</sup> Ira Koesoemawati, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm.82

<sup>25</sup> H.Salim HS., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.29

<sup>26</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris...*, hlm. 65.

<sup>27</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

perdata, dan administrasi. Namun tentunya seluruh aspek tersebut tidak serta dilekatkan pada Notaris BA. Seluruh proses peradilan dan pembuktian harus dilangsungkan.

### **2.2.2.1 Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana**

Pada praktiknya, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak ataupun pihak berwenang atas Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Dalam hal ini Notaris tidaklah kebal terhadap hukum, Notaris dapat dipidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap yang membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak penghadap tertentu atau merugikan pihak penghadap yang lain.

Secara pidana, Komisaris Utama PT Kolingkas Tuan Drs. RP, M.Si sudah diputus bersalah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan, sedangkan Direktur Utama PT Kolingkas Nona Epi Oktapiana tidak diputus bersalah meskipun Nona Epi Oktapiana merupakan salah satu pihak yang ada di dalam Akta Perjanjian Untuk Menjual Saham Nomor 78 tertanggal 29 November 2010 dan Akta Risalah RUPSLB Perseroan Terbatas PT Kolingkas Nomor 80 tertanggal 30 Desember 2010 hanya karena ternyata Direktur Utamanya sdr Epi Oktapiana tidak tahu menahu perbuatan hukum yang dilakukan Komisaris utama. Dengan demikian, baik notaris dan pengurus yang lain terbebas dari tuntutan secara pidana. Hal ini sesuai dengan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan serta menilai secara jernih bahwa adanya hubungan keperdataan yang terjadi antara saksi Tonny Indera Kusuma bin Ateng Indera Kusuma dengan terdakwa bukanlah murni hubungan keperdataan yang sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, karena alasan terdakwa dalam kerjasama tersebut adalah berdasarkan perjanjian tapi pada kenyataannya terdakwa melakukan suatu penyelewengan dengan mengatasnamakan PT kolingkas untuk kepentingan dan keuntungan pribadi terdakwa semata serta perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan-alasan hukum yang melepaskannya dari pemidanaan atau secara teoritis bukan konstruksi yang masuk menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Selanjutnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan, yaitu perbuatan terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu

merupakan tindak pidana “penggelapan” berkaitan dengan perbuatan terdakwa selaku komisaris PT Kolingkas terhadap saksi korban Tonny Indera Kusuma bin Ateng Indera Kusuma dengan cara tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 998.750.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban Tonny Indera Kusuma bin Ateng Indera Kusuma kepada PT Kolingkas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Terhadap Notaris BA yang membuat akta-akta tersebut di atas, terdapat indikasi dugaan bahwa Notaris BA melanggar aturan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini dikarenakan Notaris BA diindikasikan melakukan pemalsuan surat berupa akta-akta tersebut di atas, berdasarkan bukti bahwa akta-akta tersebut tidak terdaftar dalam daftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga berdasarkan fakta persidangan, bahwa Direktur Utama PT Kolingkas yaitu Nona Epi Oktapiana yang merupakan penghadap/pihak pertama dalam akta PPJB yang dibuat oleh Notaris BA, bersaksi bahwa ia tidak mengetahui mengenai PPJB tersebut serta mengenai akta-akta Risalah RUPSLB tersebut di atas. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa Nona Epi Oktapiana tidak hadir pada saat pembuatan akta PPJB di hadapan Notaris BA tersebut. Namun untuk hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses peradilan hukum pidana tersendiri.

#### **2.2.2.2. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata**

Sanksi keperdataan yaitu sanksi yang dijatuhkan apabila terhadap kesalahan yang terjadi, baik karena Wanprestasi ataupun Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatigedaad). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan terbukti mengandung unsur Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu merupakan tanggung gugat berdasarkan kesalahan (liability-based fault), dalam hal ini kesalahan yang melekat pada seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Dengan demikian akta Notaris yang batal demi hukum menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta. Bentuk sanksi keperdataan dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang berupa ganti rugi yang lazimnya dalam bentuk sejumlah uang. Disamping itu, berlaku sanksi yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, yang terbuka kemungkinan ganti ruginya dalam bentuk lain selain sejumlah uang, yakni ditentukan oleh penggugat, dan hakim menganggapnya cocok. Mengenai penggantian kerugian dalam bentuk lain selain sejumlah uang, pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang selaku pengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikannya, tetapi kalau pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim menganggap sebagai bentuk ganti rugi

yang sesuai, maka pelaku tersebut dapat dihukum untuk melakukan prestasi yang lain demi kepentingan pihak yang dirugikan yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita.

Akta-akta yang dibuat Notaris BA mengalami degradasi akibat dari tidak terpenuhinya Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan kerugian kepada para pihak, dalam hal ini Tuan Tonny Inderakusuma. Akibat dari terdegradasinya akta-akta tersebut menyebabkan akta-akta tersebut tidak sah sehingga saham-saham yang dibeli tidak dapat beralih kepemilikan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli saham, dalam hal ini Tuan Tonny Inderakusuma, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, notaris tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

### **2.2.2.3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi**

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan bahwa Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris. Karena sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah bertindak mandiri, jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dalam Kode Etik Notaris merupakan harkat dan martabat Notaris, sehingga apabila kode etik tersebut dilanggar maka akan hilang harkat martabat Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan Notaris serta berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai sebuah profesi, Notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Jabatan Notaris hasil Kongres Notaris tertanggal 29-30 Mei 2015 menyebutkan Notaris harus berperilaku jujur, mandiri, tidak

---

<sup>28</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 133-134.

berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Sehingga sejalan dengan UUJN, Kode Etik juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada seorang Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Notaris yaitu:

1. Ayat (1), Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
  - a. Teguran.
  - b. Peringatan.
  - c. Pemecatan sementara dari keanggotaan Perkumpulan (Schorsing).
  - d. Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan (Onzetting).
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Ayat (2), Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dengan demikian, terhadap Notaris yang apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada Notaris tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa; teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan.

Disebabkan Notaris BA terindikasi melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut, dimana dalam membuat akta-akta tersebut di atas, para penghadap dalam akta tidak hadir di hadapan Notaris BA berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mana atas tindakannya tersebut menyebabkan PPJB saham yang sudah lunas serta akta-akta lainnya tersebut tidak sah dan menyebabkan peralihan saham tidak dapat terlaksana, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli saham. Terhadap Notaris BA yang melanggar ketentuan UUJN dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sesuai dengan Pasal 85 UUJN.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, terutama memperhatikan hasil analisis dalam bab 4 maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari tindakan komisaris perseroan yang bertindak melampaui kapasitasnya dengan melakukan pengalihan saham perseroan tanpa adanya kuasa ataupun dengan alasan direksi terdapat benturan kepentingan, yang menyebabkan PPJB tersebut tidak terlaksana meskipun PPJB sudah lunas. Selain itu, akta-akta yang dibuat oleh Notaris BA, termasuk PPJB dan Risalah RUPSLB tidak sah dan tidak berkekuatan sempurna karena telah melanggar Pasal 1 Angka 7 UUJN,

dimana pihak-pihak dalam akta harus menghadap Notaris secara langsung, yang mengakibatkan akta-akta tersebut memiliki tidak kekuatan karena batal demi hukum dan peralihan saham tidak terlaksana, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli saham.

2. Tanggung jawab Notaris BA terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham yang sudah lunas namun tidak bisa terlaksana dapat dimintakan dalam 3 (tiga) aspek, antara lain:
  - a) Aspek Hukum Pidana, dimana terhadap Notaris BA yang membuat akta-akta tersebut di atas, terdapat indikasi dugaan bahwa Notaris BA melanggar aturan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni mengenai tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini dikarenakan Notaris BA diindikasikan melakukan pemalsuan surat berupa akta-akta tersebut di atas, berdasarkan bukti bahwa akta-akta tersebut tidak terdaftar dalam daftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga berdasarkan fakta persidangan, bahwa Direktur Utama PT Kolingkas yaitu Nona Epi Oktapiana yang merupakan penghadap/pihak pertama dalam akta PPJB yang dibuat oleh Notaris BA, bersaksi bahwa ia tidak mengetahui mengenai PPJB tersebut serta mengenai akta-akta Risalah RUPSLB tersebut di atas. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, ditemukan fakta bahwa Nona Epi Oktapiana tidak hadir pada saat pembuatan akta PPJB di hadapan Notaris BA tersebut. Namun untuk hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses peradilan hukum pidana tersendiri.
  - b) Aspek Hukum Perdata, dimana akta-akta yang dibuat Notaris BA mengalami degradasi akibat dari tidak terpenuhinya Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli saham, dalam hal ini Tuan Tonny Inderakusuma. Akibat dari terdegradasinya akta-akta tersebut menyebabkan akta-akta tersebut tidak sah sehingga saham-saham yang dibeli tidak dapat beralih kepemilikan, sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, notaris tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.
  - c) Aspek Administrasi, dalam hal ini Notaris BA terindikasikan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN tersebut, dimana dalam membuat akta-akta tersebut di atas, para penghadap dalam akta tidak hadir di hadapan Notaris BA berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, yang mana atas tindakannya tersebut menyebabkan PPJB saham yang sudah lunas serta akta-akta lainnya tersebut tidak sah dan menyebabkan peralihan

saham tidak dapat terlaksana, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli saham. Terhadap Notaris BA yang melanggar ketentuan UUJN dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sesuai dengan Pasal 85 UUJN, apabila terbukti bahwa Notaris melanggar ketentuan tersebut.

### **3.2 Saran**

Untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum sebagaimana tersebut di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk pihak pembeli saham, sebaiknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, terutama yang berbentuk akta notaris, untuk melakukan jual beli saham maupun perbuatan hukum pada umumnya, dengan lebih memperhatikan syarat-syarat dan prosedur yang benar agar dikemudian hari tidak mengalami kerugian kembali akibat dari tidak dapat terlaksananya akta tersebut.
2. Untuk pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya-upaya hukum yang tersedia, baik secara pidana atas indikasi tindakan pemalsuan surat oleh Notaris BA, secara perdata seperti gugatan perbaikan atau melakukan kasasi terhadap Komisaris RP atas perbuatannya tersebut untuk mendapatkan perlindungan yang memadai sebagai pembeli yang beritikad baik demi keadilan dan terhadap Notaris BA atas tidak terlaksananya akta-akta yang bersangkutan yang menimbulkan kerugian, dan juga secara administrasi terhadap Notaris BA seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Cet. 4. Jakarta PT Refika Aditama, 2014.
- Budiono, Herlien dan Albertus Sutjipto Budihardjo Putra. "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". Makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Bandung, 27 28 Januari, 2005.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Erawati, Elly, Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya bakti, 2003.
- Goulding, Simon. *Company Law*. Cet. 2. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. ed. 1. cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 03 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Kansil, C. S. T., SH dan Christine S. T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 1992.
- Koesoemawati, Ira. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Mamudji, Sri, et al.. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media 55, 2005.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan Cet. 2*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Pohan, Partomuan. “Penempatan, Pengalihan, Pembebanan Saham, Kaitannya dengan Daftar Pemegang Saham dan Surat Saham.” Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XX, Surabaya, 2009.
- Pramono, Nindyo. *Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2006.
- Sanders, P. *Dutch Company Law*. London : Oyez Publishing Limited Norwich House, 1977.
- Sekar, Dwi Ajeng. “Peran Notaris Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Pada Sengketa Kepemilikan Saham”, tesis Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath dan Syahrir Ika. “Pengetahuan Dasar Pasar Modal”. *Jurnal Keuangan dan Moneter Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia* (1997).
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet. VI. Jakarta: Megapoin, 2005.